


STRATEGI PEMASARAN PRAKTIS DAN LEGALITAS BAGI USAHA MIKRO

Permasalahan Wirausaha diantaranya :

1. Pemasaran
2. Produksi dan Kualitas Produk
3. Permodalan
4. Tata Kelola Keuangan

4P Strategi pemasaran di mata pembeli:



Strategi pemasaran adalah serangkaian tindakan terpadu yang harus dilakukan agar perusahaan memiliki keunggulan bersaing secara terus menerus.



Cara memuaskan Pelanggan, Dapatkan Jawaban yang jelas dan pasti atas pertanyaan berikut:

1. Who..... Siapa mereka
2. What... Apa yang mereka perlukan
3. Why..... Mengapa mereka membutuhkan
4. Which... Yang bagaimana
5. Where... Dimana mereka akan kita layani
6. How..... Bagaimana cara memuaskan mereka

Tips dalam Competitors / Pesaing

1. Lebih efisien,
2. Lebih kreatif,
3. Layanan ekstra

Pertanyaan berikut akan memudahkan memahami posisi perusahaan diantara kompetitor yang potensial :

1. Siapa 5 (lima) besar pesaing langsung yang dihadapi
2. Siapa pesaing tidak langsung yang dihadapi
3. Bagaimana kondisi usaha mereka : statis, meningkat, menurun
4. Apa yang dapat dipelajari dari operasi mereka
5. Apa perbedaan/keunggulan/kelemahan dari produk/jasa yang ditawarkan pesaing, dibandingkan dengan produk/jasa yang disediakan

Know Changes (Perubahan)

1. Kebijakan,
2. Trend,
 - Konsumen / pelanggan
 - Bisnis (eranya kolaborasi)
3. Teknologi


PENGELOAAN KEUANGAN

1. Pisahkan Keuangan Usaha Dan Keuangan Pribadi
2. Rencanakan Penggunaan Keuangan Usaha
3. Putar arus kas lebih cepat
4. Bikin Catatan dan Laporan Keuangan Usaha
5. Ukur kinerja keuangan bisnis dengan benar secara berkala
6. Awasi harta utang dan modal usaha
7. Sisihkan keuntungan untuk pengembangan usaha
8. Siapkan dana darurat (save cash)

diperlukannya sebuah Dashboard ...



KRITERIA UMKM (UU 20/2008 TENTANG UMKM)



Arah kebijakan:
 meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (*"naik kelas"*) dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional.

Sumber: Kementerian PPN / Bappenas (2015)

Potensi dan Tantangan Pengembangan Wirausaha di Indonesia

BONUS DEMOGRAFI



Pada tahun 2030, jumlah penduduk usia produktif diperkirakan di atas 60% dan 27% di antaranya adalah penduduk muda. Penduduk muda Indonesia berpotensi menjadi wirausaha.

PERKEMBANGAN GAYA HIDUP DIGITAL



Internet telah menjangkau 51,8% populasi Indonesia (Sumber : APJII, 2016). Dapat mendorong perkembangan start up.

PENINGKATAN JUMLAH KELAS MENENGAH



Pada tahun 2030, diperkirakan 135 juta penduduk Indonesia akan memiliki penghasilan bersih (net income) di atas USD3.600 sebagai konsumen digital (e-commerce) - Sumber: Bank Indonesia

PENINGKATAN PERMINTAAN PRODUK DIGITAL



Peningkatan permintaan di pasar global terutama produk berbasis media dan teknologi informasi/ICT (content industry)

Indeks Kewirausahaan Indonesia (Global Entrepreneurship Monitor - GEM 2017) Peringkat Indonesia 90 dari 137 negara

Saat ini, posisi daya saing kewirausahaan dan kreativitas Indonesia di tingkat global masih relatif tertinggal dari negara-negara lain, khususnya di kawasan ASEAN.

Negara	Global Entrepreneurship Rank 2017 (137 Countries)
Amerika Serikat	1
Australia	7
Singapura	24
Malaysia	54
Thailand	65
Filipina	76
Indonesia	90

PERIZINAN USAHA MIKRO DAN KECIL



DASAR HUKUM



TUJUAN

- Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;
- Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
- Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank;
- Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.



BIAYA PELAKSANAAN


Biaya pelaksanaan pemberian IUMK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



PRINSIP

- Prosedur sederhana, mudah dan cepat.
- Terbuka informasi bagi PUMK
- Kepastian Hukum serta kenyamanan berusaha.

PROSES PENGURUSAN IUMK



SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)



REGULASI

1. Permendag 36 tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
2. Permendag 46 tahun 2009 tentang perubahan Permendag 36 tahun 2007.



KETERANGAN

- SIUP adalah surat izin untuk dapat melakukan usaha perdagangan.
- Setiap perusahaan koAperasi persekutuan maupun perusahaan perseorangan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP.
- Pendaftaran ulang tiap 5 tahun sekali.



PENGECUALIAN

- Pengecualian kewajiban** memiliki SIUP untuk usaha mikro :
1. Usaha perseorangan
 2. Kegiatan usaha diurus, dijalankan, dikelola oleh anggota terdekat
 3. Memiliki kekayaan bersih paling banyak 50jt.

"IUMK telah ditetapkan sebagai pengganti SIUP bagi UMK sesuai SE Dirjen Perdagangan dalam negeri NO. 209 tahun 2015 tentang Edaran Mengenai Izin Usaha bagi UMK di Bidang Perdagangan"

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)



REGULASI

1. PP No 13 tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri
2. Permenperin No 41 tahun 2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri



KETERANGAN

- Wajib dimiliki oleh perusahaan industri yang kegiatan usahanya di bidang industry dengan modal lebih dari 200 juta
- Berlaku sebagai izin gudang di kompleks usaha industri
- Lama penerbitan: maksimal 10 hari kerja



PENGECUALIAN

- Dikecualikan** bagi industri kecil yang cukup memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Investasi ≤ 5jt tidak wajib memiliki TDI
 2. Investasi 5jt s.d. 200jt wajib memiliki TDI
 3. Investasi > 200jt wajib memiliki IUI

PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI BAGI PENGUSAHA MIKRO



DASAR HUKUM

MoU antara Menteri Koperasi dan UKM dengan Ketua Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia No. 06/Kb/M.KUKM/XI/2014 dan No. 02/MoU/PP-INI/XI/2014 tentang Fasilitasi Pembuatan Akta Pendirian Koperasi Bagi Pengusaha Mikro




TUJUAN & SASARAN

- Mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya Pengusaha Mikro dalam rangka pendirian Koperasi;
- Memberikan bantuan bagi Pengusaha Mikro dalam pembuatan akta pendirian koperasi oleh NPAK;
- Membantu Usaha Mikro agar mempunyai kepastian hukum dalam bentuk Badan Hukum Koperasi.
- Sasarannya adalah pengusaha mikro yang akan mendirikan Koperasi utamanya yang bergerak di sektor riil.



PELAKSANAAN PROGRAM

- Program dilaksanakan dalam bentuk pemberian Bantuan Dana bagi Pengusaha Mikro yang mendirikan koperasi sebesar Rp. 2.500.000,- per Akta Pendirian Koperasi;
- Bantuan Dana yang diterima dipergunakan untuk membayar Notaris yang telah memberikan jasanya dalam rangka pendirian Koperasi, yang meliputi antara lain:
 - ✓ memberi penyuluhan perkoperasian kepada para pendiri koperasi;
 - ✓ membuat akta pendirian koperasi;
 - ✓ mengurus proses pengesahan Badan Hukum Koperasi kepada Menteri.



MEKANISME PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI BAGI PENGUSAHA MIKRO



KUR

- Permenko Perekonomian No. 11 Tahun 2017
- Suku bunga 7%
- KUR Mikro: subsidi bunga 10,5%, maksimal per akad kredit Rp. 25 jt dapat diakumulasikan per debitur s.d. Rp. 100 jt bagi sektor non produksi dan tak terbatas bagi sektor produksi
- KUR Kecil: subsidi bunga 5,5%, plafon Rp. 25 jt – Rp. 500 jt
- KUR Penempatan TKI: subsidi bunga 14%, plafon Rp. 25 jt
- KUR Khusus: subsidi bunga 5,5%, plafon Rp. 25 jt – Rp. 500 jt



KURBE

- Disalurkan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia kepada badan usaha/perorangan yang mempunyai usaha berorientasi ekspor
- Usaha Mikro: s.d. Rp.10 M
- Usaha Kecil: s.d. Rp.25 M
- Usaha Menengah: s.d. Rp.50 M



PEMBIAYAAN UMI

- PMK No.22/PMK.05/2017
- Fasilitas pembiayaan bagi Usaha Mikro
- Coordinated Fund: Pusat Investasi Pemerintah (Kemenkeu)
- Penyalur: Lembaga Keuangan Bukan Bank
- Plafon: s.d. Rp. 10 jt



Lembaga Pengelola Dana Bergulir-KUMKM
Salah satu Pembinaan bagi UMK dan Cooperatif

LPDB-KUMKM

- Dana bergulir untuk pembiayaan KUMKM yang disalurkan kepada Koperasi dan Lembaga Perantara (LKB/LKBB)
- Koperasi: Rp. 150 jt – Rp. 50 M
- LKB/LKBB: Rp. 150 jt – Rp. 200 jt

HKI = Hak Kekayaan Intelektual



HAKI

Hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya



PRINSIP

- Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)
- Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*)
- Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)
- Prinsip Sosial (*The Social Argument*)



REGULASI

- Paten: UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
- Merek: UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- Hak Cipta: UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- Desain Industri: UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- Rahasia Dagang: UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang




PROGRESS

- Baru 11,05% pelaku kreatif yang telah mendaftarkan HAKI (survey khusus ekonomi kreatif, BPS 2016)
- Berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa HAKI dapat diagunkan dengan jaminan fidusia
- Telah disusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual (dalam proses paraf para Menteri) yang berisi tentang proses pencatatan perjanjian antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi oleh Menteri melalui proses: permohonan, pemeriksaan permohonan, penerbitan pencatatan perjanjian lisensi

Creation of Knowledge based economics

PROGRAM PEMBIAYAAN BAGI UMKM



No.	Produk	Uraian / Institusi	Penyalur
1	KUR	Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi bagi UMKM K/L: 14 Pemerintah Pusat	41 Penyalur KUR
2	KURBE	Target Market: Usaha berorientasi ekspor (langsung maupun penunjang)	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
3	Pembiayaan Ultra Mikro (UMI)	Pembiayaan pelaku usaha mikro dengan kebutuhan pembiayaan di bawah Rp 10 juta	Pusat Investasi Pemerintah (Kemenkeu) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
4	LPDB-KUMKM (BLU)	Dana bergulir bagi Koperasi dan UMKM K/L: Kemenkop dan UKM	LPDB-KUMKM
5	PUH (BLU)	Dana bergulir masy sekitar hutan K/L: Kemenhut dan LH	P2H BLU
6	PIL (BLU)	Pembiayaan investasi untuk lingkungan K/L: Kemenhut dan LH	P2H BLU
7	Dana Bergulir LPMUKP	Dana bergulir UMKM Kelautan K/L: Kemen KP	LPMUKP
8	PKBL	Dana CSR BUMN K/L: Kemen.BUMN	BUMN
9	BP3TI (BLU)	pembiayaan telekomunikasi dan informatika yang berkaitan dengan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation (KPU/USO) K/L: Kemen Kominfo	BP3TI
10	RPI	Mendorong inovasi untuk kemajuan daya saing Indonesia	LPDP

Fitur KUR Terbaru Sejak 2018

Uraian	KUR Mikro	KUR Kecil	KUR Penempatan TKI	KUR Khusus
Suku Bunga	7% efektif per tahun	7% efektif per tahun	7% efektif per tahun	7% efektif per tahun
Subsidi Bunga	10,5%	5,5%	14%	5,5%
Batas maksimum per akad kredit	Rp 25 juta	Diatas Rp 25 juta - Rp 500 jt	Rp 25 juta	Diatas Rp 25 juta - Rp 500 jt
Total plafon maksimum per debitur	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada pembatasan akumulasi plafon untuk KUR sektor produksi, dgn maks. Rp 25jt per siklus produksi. Maks. Rp 100 juta untuk sektor non produksi. 	Rp 500 juta	Rp 25 juta	Rp 500 juta


KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
REPUBLIK INDONESIA

Mulai 1 Juli 2018
Pajak Penghasilan (PPh) Final
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
**Turun Dari 1%
Menjadi 0,5%**

Hal ini dituangkan dalam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2018
Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari
Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak
yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

UMKM Indonesia

depkop.go.id 1500 587 KemenkopUMK




17

Maksud dan Tujuan PP 23/2018

- Mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal
- Kemudahan dalam melaksanakan administrasi perpajakan
- Lebih memberikan keadilan
- Memberi kesempatan masyarakat berkontribusi bagi negara

Kontribusi Penerimaan PPh UMKM 2017



■ PPh Dibayar Sendiri ■ PPh PP 46
"Pembayaran PPh UMKM (PPh Final) pada tahun 2017 berkontribusi sebesar 2,2% terhadap total penerimaan PPh yang dibayar sendiri oleh WP (WP Badan dan WP OP)"

* PPh yang dibayar terdiri dari PPh Pasal 25/29 WP OP dan Badan dan PPh Final PP 46/2013

18